



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

7 Juli 2026

Nomor : KBP/01/VII.2026/119
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor S00202313055 yang berjudul "Inti Sap Komposit Dengan Struktur Alur Pemandu Aliran"

Yth.

Anna, S.Si., M.Si

Harmet & Co.

Jl. Utan Kayu Raya No. 65,

Jakarta 13120

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 30 Oktober 2025 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 36/KBP/X/2025
Nomor Permohonan Paten : S00202313055
Judul Invensi : Inti Sap Komposit Dengan Struktur Alur Pemandu Aliran
Pemohon Banding : PT. Makuku Care Indonesia
Nomor Putusan Banding : 029.2.T/KBP-36/2026

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 029.2.T/KBP-36/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor S00202313055 yang berjudul Inti Sap Komposit Dengan Struktur Alur Pemandu Aliran dengan Nomor Registrasi 36/KBP/X/2025 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Anna, S.Si., M.Si. kepada Komisi Banding Paten tanggal 30 Oktober 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : PT. Makuku Care Indonesia
Alamat Pemohon Banding : Jateng Land Industrial Park Sayung
Blok F No.1, Kelurahan Batu,
Kec. Karangtengah, Kab. Demak,
Provinsi Jawa Tengah
Kuasa Pemohon Banding : Anna, S.Si., M.Si
Alamat Kuasa Pemohon : Harmet & Co.
Jl. Utan Kayu Raya No. 65,
Jakarta 13120

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor S00202313055 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

Untuk dan atas nama Klien Kami, PT. MAKUKU CARE INDONESIA, beralamat di Jateng Land Industrial Park Sayung Blok F No.1, Kelurahan Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2025 (Lampiran 1), (selanjutnya disebut "PEMOHON BANDING") dengan ini kami mengajukan permohonan banding terhadap pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Paten Sederhana (selanjutnya disebut "PERMOHONAN BANDING")



Sebagaimana telah diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "DITJEN KI") dengan surat nomor HKI-3-KI.05.01.08-TSS00202313055 tertanggal 31 Juli 2025, perihal penolakan permohonan pendaftaran paten yang berjudul INTI SAP KOMPOSIT DENGAN STRUKTUR ALUR PEMANDU ALIRAN (selanjutnya disebut "Surat Pemberitahuan") (Lampiran 8).

Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten ("UU No. 13/2016"), kami dapat mengajukan PERMOHONAN BANDING atas Surat Pemberitahuan ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini, sehingga pengajuan PERMOHONAN BANDING ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Adapun alasan-alasan pengajuan banding atas penolakan Paten Sederhana tersebut sebagai berikut:

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA NOMOR S00202313055 DENGAN JUDUL "INTI SAP KOMPOSIT DENGAN STRUKTUR ALUR PEMANDU ALIRAN" ATAS NAMA PEMOHON BANDING

1. Bahwa benar, pada tanggal 28 November 2023, Pemohon Banding telah mengajukan Paten Sederhana nomor S00202313055 dengan judul "INTI SAP KOMPOSIT DENGAN STRUKTUR ALUR PEMANDU ALIRAN" (Lampiran 2) selanjutnya disebut sebagai Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding;

PEMBERITAHUAN PERSYARATAN FORMALITAS TELAH DIPENUHI

2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan surat No. HKI.3-HI.05.01.02.S00202313055 (Lampiran 3) yang pada pokoknya memberitahukan bahwa persyaratan formalitas Paten Sederhana S00202313055 telah dipenuhi;

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PATEN TELAH DIUMUMKAN

3. Bahwa setelah melalui tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang kemudian melakukan pengumuman terhadap permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan No. HKI.3-HI.05.01.03.2023/S/03838 (Lampiran 5) dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang yang pada pokoknya menyampaikan Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding telah diumumkan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Publikasi 2023/S/03838;

PERMINTAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN

4. Bahwa setelah melewati tahap pengumuman tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding yang diajukan pada tanggal 28 November 2023 (Lampiran 4) melalui

PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AWAL

5. Bahwa setelah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding dan kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif HKI-3-KI.05.01.08-TA-S00202313055 tanggal 09 Oktober 2024 (Lampiran 6) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah melakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

I. Klaim 1 tidak menjelaskan secara rinci fitur-fitur teknis dari invensi ini serta keterkaitan antara fitur-fitur teknis tersebut, sehingga apa yang dimintakan perlindungannya tidak jelas. Dengan demikian, Klaim 1 tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Pasal 7 serta Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.

Klaim 3 dan Klaim 4 tidak memenuhi ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Klaim 5 merupakan turunan dari Klaim 4, dan Klaim 6 serta Klaim 7 merupakan turunan dari Klaim 5, dengan demikian Klaim 5, Klaim 6 dan Klaim 7 tidak memenuhi ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Selanjutnya, penulisan Klaim 1 agar dibuat dalam bentuk dua bagian (two parts-form), dimana bagian pertama berisi fitur-fitur teknis umum dan bagian kedua berisi fitur-fitur teknis esensial.

Selanjutnya dari hasil penelusuran yang dilakukan di Ditjen KI, ditemukan dokumen pembanding sebagai berikut:

D1: CN 112022509 A (04-12-2020), ENGNICE HOLDING GROUP CO LTD (Abstrak dan Gambar 1 – 4).

D1 mengungkapkan suatu alur pemandu aliran yang disusun pada permukaan lapisan atas SAP dan garis menyambung disusun pada kedua sisi dari alur pemandu aliran.

Klaim 1 dari permohonan paten sederhana ini diantisipasi kebaruannya oleh D1. Dengan demikian, Klaim 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

II. Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 25 ayat (3) dan



ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten) , seperti: (h= halaman, b=baris)

- kata ‘absorpsinyanya” h3 b5 agar diperbaiki;
- dalam “Uraian Singkat Gambar”, Gambar 1 menunjukkan diagram skema struktural inti SAP komposit dari Perwujudan 1, sementara Gambar 2 menunjukkan diagram skema struktural popok dari Perwujudan 2. Namun, dalam “Uraian Lengkap Invensi” h5 b15 - h6 b21 penjelasannya tidak relevan antara Perwujudan 1 dan Perwujudan 2 tersebut;
- frasa “Gambar 2 adalah diagram skema struktural popok...” h3 21, seharusnya merupakan “tampak potongan”;
- kalimat “Alat penghubung meliputi selotip (4) yang ditempatkan pada dasar ikat pinggang depan (2) dan pengait tempel (5) yang ditempatkan pada kedua sisi ikat pinggang belakang (3)” h7 b1-4, penjelasan dalam kalimat tersebut bertentangan dengan gambar invensi yang dilampirkan (Gambar 1);
- frasa “pita karet pelindung (8) ditempatkan pada ikat pinggang belakang (3)” h7 b11-12, penjelasan dalam kalimat tersebut bertentangan dengan gambar invensi yang dilampirkan (Gambar 1);
- penjelasan terkait Perwujudan 2 h6 b24 – h7 b13 dinilai tidak jelas karena mengacu pada Perwujudan 1.

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam deskripsi, klaim dan abstrak.

JAWABAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AWAL

6. Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Substantif HKI-3-KI.05.01.08-TA-S00202313055 tanggal 09 Oktober 2024 tersebut, kemudian Pemohon Banding telah mengajukan jawaban terhadap hasil pemeriksaan substantif permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding No. Ref.: PAT23-120 tanggal 08 Januari 2025 (Lampiran 7) yang pada pokoknya Pemohon Banding menyampaikan perbaikan deskripsi sesuai saran Pemeriksa dalam surat tahap awal, dan amandemen klaim dari 7 klaim menjadi 5 klaim;

PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN

7. Bahwa kemudian Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00202313055 tanggal 31 Juli 2025 yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap awal dan jawaban atas hasil pemeriksaan substantif tahap awal permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding serta penyampaian perbaikan deskripsi dan

klaim yang diajukan oleh Pemohon Banding, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tetap menilai bahwa klaim 1 sampai klaim 5 tidak jelas, oleh karenanya klaim 1 sampai klaim 5 tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding ditolak;

TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN BANDING TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN SEDERHANA ATAS NAMA PEMOHON BANDING

8. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00202313055 tanggal 31 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding berdasarkan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal, oleh karena itu Pemohon Banding dapat mengajukan Banding terhadap Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana tersebut melalui Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:

Pasal 67

(1)Permohonan banding dapat diajukan terhadap:

a. penolakan Permohonan;

b.koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau

c. keputusan pemberian Paten.

9. Bahwa selanjutnya apabila Permohonan Paten ditolak maka Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:

Pasal 68

(1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) tersebut di atas, Pemohon Banding masih dalam batas waktu untuk mengajukan Banding terhadap Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana HKI-3-KI.05.01.08-TSS00202313055 tanggal 31 Juli 2025, yang secara yuridis batas waktu pengajuan Banding akan jatuh pada tanggal 31 Oktober 2025;



TENTANG KLAIM 1-5 DARI PERMOHONAN PATEN SEDERHANA ATAS NAMA PEMOHON BANDING MEMILIKI KEJELASAN PENGUNGKAPAN INVENSI

11. *Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal dari Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding faktanya Pemeriksa menyatakan:*

Kejelasan dan konsistensi atas inti Invenisi, dan keterdukungan oleh deskripsi:

- *Frasa “sebagian badan inti yang sesuai dengan alur pemandu aliran mencakup lapisan luar atas, lapisan dalam, dan lapisan luar bawah yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah” dan “bagian badan inti yang sesuai dengan alur pemandu aliran mencakup lapisan luar atas, lapisan tengah atas, lapisan dalam, lapisan tengah bawah, dan lapisan luar bawah yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah” pada Klaim 1 dianggap tidak jelas karena kata “badan inti” merupakan bagian yang sama pada kedua frasa di atas, namun disusun dari komponen/bagian yang berbeda. Selain itu, kedua frasa tersebut diinterpretasikan terdapat dua invensi dalam Klaim 1.*

Tanggapan Pemohon Banding:

Maksud dari frasa “sebagian badan inti” dan frasa “bagian badan inti” adalah bagian yang sama yaitu badan inti dari inti SAP komposit yang dimaksud dalam invensi ini. Badan inti tersebut terdiri dari lapisan luar atas (9), lapisan dalam (10), dan lapisan luar bawah (11) yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah, dicirikan bahwa di antara lapisan luar atas (9) dan lapisan dalam (10) terdapat lapisan tengah atas (12) yang terbuat dari resin penyerap air polimer, sementara di antara lapisan dalam (10) dan lapisan luar bawah (11) terdapat lapisan tengah bawah (13) yang terbuat dari resin penyerap air polimer. Dari penjelasan di atas Pemohon Banding berpendapat bahwa klaim 1 terdapat satu invensi dan tidak sependapat dengan Pemeriksa yang menyatakan bahwa Klaim 1 terdapat dua invensi yang berbeda.

- *Selanjutnya, penggunaan kata “badan inti”, “resin penyerap air polimer”, “lapisan luar atas”, “lapisan dalam”, “lapisan luar bawah”, “lapisan bagian luar atas”, “lapisan antara atas”, “lapisan bagian dalam”, “lapisan antara bawah”, dan “lapisan bagian luar bawah” pada Klaim 1 tidak konsisten karena dalam deskripsi menggunakan kata “bodi inti”, “resin absorben air polimer”, “lapisan bagian luar atas”, “lapisan bagian dalam”, “lapisan bagian luar bawah”, “lapisan bagian luar atas”, “lapisan antara atas”, “lapisan bagian dalam”, “lapisan antara bawah”, dan “lapisan bagian luar bawah”.*

Tanggapan Pemohon Banding:

Penggunaan frasa yang berbeda pada Klaim 1, yaitu lapisan luar atas (9) dalam deskripsi disebut lapisan bagian luar atas (9), lapisan tengah atas (12) dalam deskripsi disebut lapisan antara atas (12), lapisan dalam (10) dalam deskripsi disebut lapisan bagian dalam (10), lapisan tengah bawah (13) dalam deskripsi disebut lapisan antara bawah (13), lapisan luar bawah (11) dalam deskripsi disebut lapisan bagian luar bawah (11). Pada pokoknya, perbedaan frasa tersebut tidak merubah makna maupun arti sebagaimana yang dimaksudkan dalam invensi ini. Frasa-frasa tersebut merujuk pada angka acuan gambar yang sama sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 yang dilampirkan. Perbedaan kata tengah pada klaim dan kata *antara* dalam deskripsi pada frasa lapisan tengah atas (12) dan lapisan tengah bawah (13) memiliki pengertian yang sama yaitu bahwa lapisan (12) dan lapisan (13) berada di tengah atau di antara lapisan luar atas (9) dan lapisan luar bawah (11). Pemohon Banding berpendapat bahwa Klaim 1 didukung oleh deskripsi.

Sementara perbedaan kata "badan" pada klaim dan kata "bodi" pada deskripsi, pada pokoknya kata "badan" dan "bodi" memiliki pengertian atau makna yang sama, dan tidak akan membingungkan orang yang membacanya. Demikian juga, kata "penyerap" dan "absorben" memiliki pengertian dan makna yang sama dan tidak akan membingungkan orang yang membacanya.

- Kata "lapisan dalam", "lapisan luar atas", dan "lapisan luar bawah" pada Klaim 3 tidak konsisten karena dalam deskripsi menggunakan kata "lapisan bagian dalam", "lapisan bagian luar atas", dan "lapisan bagian luar bawah".

Tanggapan Pemohon Banding:

Penggunaan frasa yang berbeda pada Klaim 3, yaitu lapisan luar atas (9) dalam deskripsi disebut lapisan bagian luar atas (9), dan lapisan luar bawah (11) dalam deskripsi disebut lapisan bagian luar bawah (11). Frasa-frasa tersebut pada pokoknya merujuk pada angka acuan gambar yang sama sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 yang dilampirkan, sehingga merupakan bagian yang sama dan tidak akan membingungkan orang yang membacanya. Pemohon Banding berpendapat bahwa Klaim 1 didukung oleh deskripsi.

- Frasa "lapisan dalam, lapisan luar atas, dan lapisan luar bawah terbuat dari kain bukan tenunan" pada Klaim 3 tidak didukung oleh deskripsi. Selain itu, frasa "menurut klaim 14" pada Klaim 3 tidak jelas maksudnya.

Tanggapan Pemohon Banding:

Frasa "lapisan dalam, lapisan luar atas, dan lapisan luar bawah terbuat dari kain bukan tenunan" pada Klaim 3, pendapat Pemohon Banding tetap didukung oleh deskripsi dengan alasan



sebagai berikut. Dalam deskripsi halaman 5 baris 28-33 disebutkan bahwa lapisan dalam (10) terbuat dari kain bukan tenunan yang halus, lapisan luar atas (9) terbuat dari dust-free paper atau wood pulp spunlace, dan pada halaman 6 baris 2-3 yang menyebutkan bahwa lapisan luar bawah (11) terbuat dari dust-free paper, hot air fabric, atau spunbond. Dalam deskripsi halaman 2 baris 20-21 disebutkan juga bahwa lebih disukai, bukan tenunan adalah salah satu dari kain bukan tenunan, dust-free paper dan expanded paper.

frasa “menurut klaim 14” pada Klaim 3 terjadi kesalahan pengetikan seharusnya “menurut klaim 1”, dan tidak perubahan ini tidak memperluas lingkup invensi karena hanya kesalahan pengetikan.

- Frasa “kain bukan tenunan adalah salah satu dari kain bukan tenunan, kertas bebas debu, dan kertas mengembang” pada Klaim 4 tidak didukung oleh deskripsi. Selain itu, frasa “kain bukan tenunan adalah salah satu dari kain bukan tenunan,...” pada Klaim 4 tidak jelas maksudnya.

Tanggapan Pemohon Banding:

Pemohon banding berpendapat bahwa frasa frasa “kain bukan tenunan adalah salah satu dari kain bukan tenunan,...” didukung deskripsi karena disebutkan pada halaman 2 baris 20-21.

- Kata “lapisan dalam”, “lapisan tengah atas”, “lapisan tengah bawah”, “lapisan luar atas”, dan “lapisan luar bawah” pada Klaim 5 tidak konsisten karena dalam deskripsi menggunakan kata “lapisan bagian dalam”, “lapisan antara atas”, “lapisan antara bawah”, “lapisan bagian luar atas”, dan “lapisan bagian luar bawah”.

Tanggapan Pemohon Banding:

Penggunaan frasa yang berbeda pada Klaim 1, yaitu lapisan tengah atas (12) dalam deskripsi disebut lapisan antara atas (12), lapisan tengah bawah (13) dalam deskripsi disebut lapisan antara bawah (13), lapisan luar atas (9) dalam deskripsi disebut lapisan bagian luar atas (9), dan lapisan luar bawah (11) dalam deskripsi disebut lapisan bagian luar bawah (11). Pada pokoknya, perbedaan frasa tersebut tidak merubah makna maupun arti sebagaimana yang dimaksudkan dalam invensi ini. Frasa-frasa tersebut merujuk pada angka acuan gambar yang sama sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 yang dilampirkan. Perbedaan kata tengah pada klaim dan kata antara dalam deskripsi pada frasa lapisan tengah atas (12) dan lapisan tengah bawah (13) memiliki pengertian dan makna yang sama yaitu bahwa lapisan (12) dan lapisan (13) berada di tengah atau di antara lapisan luar atas (9) dan lapisan luar bawah (11). Pemohon Banding berpendapat bahwa Klaim 1 didukung oleh deskripsi.

- Klaim 2 merupakan turunan dari Klaim 1 yang dinilai tidak jelas, maka Klaim 2 dinilai tidak jelas.

Tanggapan Pemohon Banding:

Pemohon banding berpendapat bahwa Klaim 1 jelas sebagaimana dijelaskan di atas, dan klaim 2 yang mencirikan lebih lanjut bahwa alir pemandu aliran memiliki lebar 10mm-25mm, sehingga Klaim 2 dinilai jelas.

- Kalimat "Alat penghubung meliputi selotip (4) yang ditempatkan pada dasar ikat pinggang depan (2) dan pengait tempel (5) yang ditempatkan pada kedua sisi ikat pinggang belakang (3)" h7 b6-8, penjelasan dalam kalimat tersebut bertentangan dengan gambar invensi yang dilampirkan (Gambar 1).

Tanggapan Pemohon Banding:

Pemohon Banding memperbaiki kalimat ini menjadi "Alat penghubung meliputi selotip (4) yang ditempatkan pada dasar ~~ikat pinggang depan (2)~~ ikat pinggang belakang (3) dan ~~pengait tempel (5)~~ yang ditempatkan pada kedua ~~sisi ikat pinggang belakang (3)~~ ikat pinggang depan (2). Jika dilihat dari Gambar 1 bahwa selotip (4) berada pada ikat pinggang belakang (3) bukan pada ikat pinggang depan (2), demikian juga pengait tempel (5) berada pada ikat pinggang depan (2) bukan pada ikat pinggang belakang (3).

- Frasa "pita karet pelindung (8) ditempatkan pada ikat pinggang belakang (3)" h7 b15-16, penjelasan dalam kalimat tersebut bertentangan dengan gambar invensi yang dilampirkan (Gambar 1).

Tanggapan Pemohon Banding:

Pemohon Banding memperbaiki kalimat ini menjadi "pita karet pelindung (8) ditempatkan pada ~~ikat pinggang belakang (3)~~ ikat pinggang depan (2)", rujukan perbaikan Gambar 1 yang dilampirkan.

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Banding Mengajukan Perbaikan Deskripsi dan Klaim (Lampiran 9). Perbaikan yang dilampirkan ini bertujuan hanya untuk memperjelas dan tidak memperluas lingkup invensi.

TENTANG KLAIM 1 – 5 DARI PERMOHONAN PATEN SEDERHANA ATAS NAMA PEMOHON BANDING MEMILIKI KEBARUAN, MERUPAKAN PENGEMBANGAN DARI PRODUK YANG TELAH ADA, DAN DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

13. Klaim 1-5 dari Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding telah memiliki kebaruan, merupakan pengembangan dari produk yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan:



Pasal 3 ayat (2)

Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

14. *Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal dari Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding, Pemeriksa telah menyampaikan bahwa Klaim 1-7 (Klaim Awal) tidak baru karena sudah diungkap pada Dokumen Pembanding:*

D1: CN 112022509 A (04-12-2020), ENG NICE HOLDING GROUP CO LTD., sehingga Klaim 1-7 tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

15. *Bahwa untuk memenuhi syarat kebaruan Klaim, Pemohon Banding mengajukan amandemen Klaim Amandemen 1-5 dalam jawaban terhadap hasil pemeriksaan substantif permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding PAT23-120 tanggal 08 Januari 2025. Klaim Mandiri 1 Amandemen merupakan gabungan dari Klaim Mandiri 1 Awal dan Klaim Turunan 4, 5, 6 Awal. Klaim Turunan 2 Amandemen sama dengan Klaim Turunan 2 Awal. Klaim Turunan 3 Amandemen Klaim Turunan 5 Awal. Klaim Turunan 4 Amandemen sama dengan Klaim Turunan 6 Awal. Klaim Turunan 5 Amandemen sama dengan Klaim Turunan 7 Awal.*

Kebaruan Klaim Mandiri 1 Amandemen adalah D1 tidak mengungkapkan adanya fitur:

"badan inti yang sesuai dengan alur pemandu aliran mencakup lapisan luar atas, lapisan tengah atas, lapisan dalam, lapisan tengah bawah, dan lapisan luar bawah yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah, lapisan tengah atas dan lapisan tengah bawah terbuat dari resin penyerap air polimer".

Dengan adanya fitur baru ini membuat urin dengan cepat merembes ke bawah ke lapisan tengah untuk absorpsi. Urin dapat dengan cepat berdifusi untuk diserap oleh resin penyerap air polimer di lapisan tengah (12, 13). Urin juga dengan cepat merembes ke bawah ke alur pemandu aliran dari lapisan luar atas (9), sehingga alur pemandu aliran memiliki ruang yang cukup untuk menampung urin untuk pertama kalinya, dan urin tidak akan meluap dari kedua sisi selangkangan (1). Urin juga dapat dengan cepat mengalir di alur pemandu aliran, dan selama mengalir, dengan cepat diserap oleh resin penyerap air polimer di lapisan antara (12, 13) pada kedua sisi (rujukan Gambar 2).

Pemohon Banding berpendapat bahwa Klaim Mandiri 1 Amandemen memiliki kebaruan, demikian juga Klaim Turunan 2-5 Amandemen juga memiliki kebaruan. Klaim 1-5 merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada karena menyelesaikan permasalahan yang ada pada produk yang sudah ada sebelumnya. Klaim 1-5 dapat diterapkan dalam Industri.

16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, oleh karena itu telah seyogyanya Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dan Komisi Banding Paten menilai Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding untuk klaim 1-5 telah memenuhi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

17. Bahwa berdasarkan dalil banding tersebut di atas, Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding sepatutnya dikabulkan oleh Komisi Banding Paten;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas kiranya Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Banding atas penolakan Permohonan Paten Sederhana atas nama Pemohon Banding masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;
3. Menyatakan agar Klaim 1-5 adalah jelas, konsisten dan didukung oleh deskripsi, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Menyatakan agar Klaim 1-5 memiliki kebaruan, merupakan pengembangan dari produk yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam Industri, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Atau

Apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian surat keberatan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 31 Juli 2025 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor S00202313055 dengan judul invensi Inti Sap Komposit Dengan Struktur Alur Pemandu Aliran diajukan pada tanggal 30 Oktober 2025, sehingga permohonan banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



2. Menimbang, bahwa spesifikasi Permohonan Paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan adalah deskripsi dan klaim yang disampaikan melalui Surat nomor Ref.: PAT23-120 pada tanggal 08 Januari 2025 perihal Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I yang kemudian ditolak dan disampaikan penolakannya melalui Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00202313055 tanggal 31 Juli 2025 dengan judul Inti Sap Komposit Dengan Struktur Alur Pemandu Aliran yang memiliki 5 klaim.
3. Menimbang, bahwa terhadap obyek banding tersebut, Majelis melakukan pemeriksaan substantif terkait pengungkapan invensi terhadap Klaim 1 hingga Klaim 5, yaitu

Klaim 1

Inti SAP komposit dengan struktur alur pemandu aliran, termasuk badan inti, yang dicirikan dengan alur pemandu aliran yang ditempatkan pada permukaan badan inti, dan kedua sisi alur pemandu aliran pada badan inti diisi dengan resin penyerap air polimer, sebagian badan inti yang sesuai dengan alur pemandu aliran mencakup lapisan luar atas, lapisan dalam, dan lapisan luar bawah yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah, bagian badan inti yang sesuai dengan alur pemandu aliran mencakup lapisan luar atas, lapisan tengah atas, lapisan dalam, lapisan tengah bawah, dan lapisan luar bawah yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah, lapisan tengah atas dan lapisan tengah bawah terbuat dari resin penyerap air polimer.

Klaim 2

Inti SAP komposit dengan struktur alur pemandu aliran menurut Klaim 1, dicirikan dengan alur pemandu aliran yang memiliki lebar 10 mm-25 mm.

Klaim 3

Inti SAP komposit dengan struktur alur pemandu aliran menurut Klaim 14, dicirikan dengan bahwa, dan lapisan dalam, lapisan luar atas, dan lapisan luar bawah terbuat dari kain bukan tenunan.

Klaim 4

Inti SAP komposit dengan struktur alur pemandu aliran menurut Klaim 3, dicirikan dengan bahwa, kain bukan tenunan adalah salah satu dari kain bukan tenunan, kertas bebas debu, dan kertas mengembang.

Klaim 5

Inti SAP komposit dengan struktur alur pemandu aliran menurut Klaim 3, dicirikan dengan bahwa, lapisan dalam, lapisan tengah atas, lapisan tengah bawah, lapisan luar atas, dan lapisan luar bawah diikat dengan perekat lelehan panas.

4. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 5, diketahui bahwa

Klaim 1 :

menyatakan bahwa:

“sebagian badan inti yang sesuai dengan alur pemandu aliran mencakup lapisan luar atas, lapisan dalam, dan lapisan luar bawah yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah”

Namun, pada bagian selanjutnya dalam klaim yang sama, dinyatakan bahwa:

“bagian badan inti yang sesuai dengan alur pemandu aliran mencakup lapisan luar atas, lapisan tengah atas, lapisan dalam, lapisan tengah bawah, dan lapisan luar bawah yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah”

Klaim 1 mendefinisikan badan inti dengan jumlah lapisan yang berbeda dalam satu klaim yang sama, yaitu struktur tiga lapisan dan struktur lima lapisan. Perbedaan jumlah lapisan tersebut merupakan perbedaan struktur teknis yang esensial. sehingga klaim tersebut tidak memenuhi persyaratan kejelasan dan kesatuan invensi.

Klaim 1 tidak jelas karena dalam satu klaim yang sama didefinisikan badan inti dengan jumlah lapisan yang berbeda, yaitu struktur tiga lapisan dan struktur lima lapisan, sehingga ruang lingkup perlindungan menjadi tidak jelas.

Klaim 1 dapat diinterpretasikan dua invensi, yaitu:

- invensi mengenai alur pemandu aliran, dan
- invensi mengenai struktur komposit berlapis dari inti SAP, yang tidak memiliki satu kontribusi teknis yang sama, sehingga tidak memenuhi asas kesatuan invensi.

Klaim 2

Klaim 2 bergantung pada klaim 1. Karena klaim 1 tidak jelas dan tidak memenuhi kesatuan invensi, maka klaim 2 turut tidak jelas dan tidak memenuhi kesatuan invensi.

Klaim 3

Klaim 3 tidak jelas karena:

- Merujuk pada klaim 14 yang tidak ada dalam permohonan.
- Rujukan klaim yang keliru menyebabkan klaim tidak dapat dipahami.

Klaim 4

Klaim 4 bergantung pada klaim 3. Karena klaim 3 tidak jelas, maka klaim 4 tidak jelas.

Klaim 5

Klaim 5 bergantung pada klaim 3. Karena klaim 3 tidak jelas, maka klaim 5 tidak jelas

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 tidak dapat diperiksa kebaruan dan keterterapan dalam industri.



5. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 36/KBP/X/2025 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor S00202313055 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 dari Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor S00202313055 dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 36/KBP/X/2025 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor S00202313055 dengan judul Inti Sap Komposit Dengan Struktur Alur Pemandu Aliran;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Ikhsan, M.Si., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Syafrizal., Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng., Ir. Mahruzar., dan Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

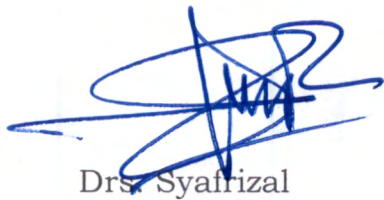
Jakarta, 2 Juli 2026

Ketua Majelis

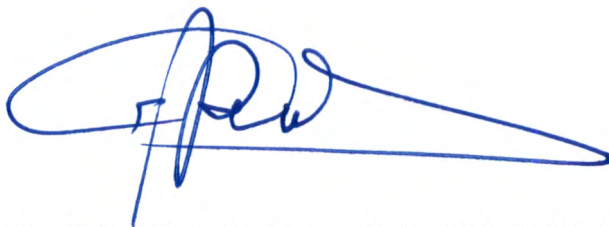
A handwritten signature in blue ink is written over a yellow and orange revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '9651BANX217541125'.

Ir. Ikhsan, M.Si.

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, is written above the name 'Drs. Syafrizal'.

Drs. Syafrizal

A long, flowing handwritten signature in blue ink is written above the name 'Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.'.

Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent loop, is written above the name 'Ir. Mahruzar'.

Ir. Mahruzar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few sharp strokes, is written above the name 'Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H.'.

Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink, with multiple loops and flourishes, is written above the name 'Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.'.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.